




KPU KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025



SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

<https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/> 

Jl. Ki Demang Wonopawiro, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul 



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan hidayahNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Gunungkidul Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan KPU pada Tahun 2025 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan masukan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Desari, 19 Januari 2026
Sekretaris,

DOTO SINGGIH H, S.E



IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum D.I Yogyakarta. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 maka disusunlah Perjanjian Kinerja, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, dan dari hasil capaian dan evaluasi selama tahun berjalan disusunlah Laporan Kinerja yang penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor: SP DIPA-076.01.2.657626/2025 tanggal 02 Desember 2024.

Laporan Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025. Capaian Sasaran Program/Kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) sasaran dengan menentukan 58 (Lima Puluh Delapan) indikator kinerja.



Sepanjang tahun 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul menerima dan melakukan perubahan/revisi DIPA sebanyak 11 (Sebelas) kali, dengan DIPA terakhir (perubahan sebelas) No. SP DIPA-076.01.2.657626/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 4.902.806.000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 4.902.688.576 (Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga realisasi anggaran KPU Kabupaten Gunungkidul telah mencapai persentase 100% (Seratus Persen).

Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga perlu dipertahankan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Wewenang.....	3
D. Struktur Organisasi.....	9
E. Sumber Daya Manusia.....	15
F. Aspek Strategis Organisasi	15
G. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	16
H. Sistematika	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
A. Rencana Srategis.....	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian, Analisis Dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024	37
B. Realisasi Anggaran	102
C. Capaian Kinerja Lainnya	103
BAB IV PENUTUP.....	109
LAMPIRAN.....	110



BAB I

PENDAHULAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2025, dimana setiap capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan KPU Kabupaten Gunungkidul selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya pasal 3 yang menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, akan terlihat realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Selain itu, Penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam capaian indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran lainnya. Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul telah berusaha untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja tersebut dengan tepat waktu.

C. TUGAS POKOK DAN WEWENANG

1. Kedudukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/ Kota. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

2. Tugas KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.;
 - e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 19 meliputi:
- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;



- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi pernghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 meliputi:
- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;



- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota, dimana Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul di wilayahnya, maka KPU Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 5 (lima) Koordinator Wilayah (Korwil) berdasarkan 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kapanewon dan 144 (seratus empat puluh empat) Kalurahan.



Sedangkan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. Pelaksanaan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi sumber daya manusia.
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.



3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS dan KPPS.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Daftar Nominatif Pegawai Bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.

Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Gunungkidul





Tabel 1.1

Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Gunungkidul

NAMA	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN
Asih Nuryanti, S.S	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Sarjana
Supami, S.Sos	Divisi Teknis Penyelenggara	Sarjana
Antok, S.Kom, M.M	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pasca Sarjana
H. Sudarmanto, S.E	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sarjana
Irwan Budisusanto, S.Sos	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Sarjana

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pemilu;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu, dan



3. Mengelola Barang Inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum;
- c. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Masing-masing Tugas setiap Subbagian adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- c. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata



usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian serta dokumentasi.

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagai berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
Periode 2025



Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dan Staf. Adapun Nama Pegawai/Tenaga Kontrak berdasarkan data Pegawai/ Tenaga Pendukung Kesekretariatan Bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 1.2

**Daftar Nama Pegawai/Tenaga Pendukung Kesekretariatan
Sekretariat KPU Kab. Gunungkidul**

Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
TOTOK SINGGIH H., SE	Pembina, IV/a	Sekretaris
R. ANDREY KESUMA K, SH., MM.	Pembina, IV/a	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
SUGITO, S.IP	Penata Tk. I, III/d	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
HARRY PRASETIYO, S.Kom.	Penata Tk. I, III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
YENITA RAHMAH. BR. DALIMUNTHE., S.I.P., M.A.	Pembina, IV/a	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
GALUH ESTIROCH, S.E.	Penata Tk. I, III/d	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
DODI FADLIANTO, S.E	Penata Tk. I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
WAHYUNINGSIH, S.Sos	Penata, III/c	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
DIDIK HERU P., S.Kom.	Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
M. MAKMURI T. A.Md.	Penata, III/c	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
JOKO TRIWIBOWO, S.AP.	Penata Muda Tk. I, III/b	Arsiparis Mahir
SULTON ABDUDHOHIR, S.H	Penata Muda Tk. I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
SURATMAN	Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Layanan Operasional
WIDODO	Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi



PUTRI DWI WURYANI, S.H	Penata Muda, III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
SLAMET FEBRYANTO, S.Kom	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
ADHIKNA ENGGARJARI ENDAR WIDODO, S.T	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
AMIN ANSORI, S.H	Penata Muda, III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
SUGIHARTONO	V	Operator Layanan Operasional
TAUFIK ROCHMAN	V	Operator Layanan Operasional
ARISKA RESTI RAHAYU	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
KRISDA RAHMAD WIJAKANGKA	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
AGUNG PRASETYO	V	Pengadministrasi Perkantoran
MITA LASMIASIH	V	Pengadministrasi Perkantoran
SRI MURYANI	V	Pengadministrasi Perkantoran
ANANG BANU PURNAMA	V	Operator Layanan Operasional
ADI MARGANI SURYA SAPUTRA	-	Tenaga Pendukung Kesekretariatan
PANJI AMIN NUR HAKIM	-	Tenaga Pendukung Kesekretariatan



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan Paska Sarjana (S2) 2 (dua) orang, Sarjana (S1) sebanyak 20 (duapuluh) orang, Diploma (D3) sebanyak 1 (satu) orang, dan Sekolah Menengah (SLTA) sebanyak 9 (sembilan) orang, sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 1.3
Tingkat/Jenjang Pegawai Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul

Jenjang Pendidikan	Komisioner	PNS	PPPK	TPK
S3/Doktoral	-	-	-	-
S2/Pasca Sarjana	1	2	-	-
S1/Sarjana	4	13	2	1
Diploma/Sederajat	-	1	-	-
SLTA/Sederajat	-	2	6	1
SLTP/ sederajat	-	-	-	-
SD/ sederajat	-	-	-	-

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tahapan Pemilu/Pemilihan merupakan tugas dan kewenangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul dengan dukungan dan fasilitasi oleh Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas dan proses pengambilan kebijakan diperlukan sinergi dan soliditas antara KPU dengan Sekretariat. Untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran yang bersifat rutin maupun tahapan Pemilu/Pemilihan, Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul juga memperoleh dukungan sarana prasarana dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



G. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Dalam melaksanakan tugas rutin dan Tahapan Pemilu/Pemilihan, Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul menghadapi beberapa permasalahan/kendala, yang terjadi karena terdapat perubahan Anggaran yang tertuang dalam DIPA oleh KPU RI (Eselon 1) pada akhir Tahun Anggaran. Hal ini menjadi tidak efektif dan berimbas pada perlu dilakukannya penyesuaian kegiatan dan tata kala pelaksanaannya di KPU Kabupaten Gunungkidul.

H. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja



BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan hambatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2025 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis sebagai aktivitas manajemen yang bertujuan untuk memastikan Lembaga serta seluruh *stakeholder* yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalamnya termasuk cara organisasi untuk menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya, melakukan penguatan kelembagaan dan menghadapi tantangan serta perubahan. Sebagai sebuah proses, perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretariat dan KPU Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Tahun 2020 - 2024 dengan tetap berpedoman pada rencana strategis yang disusun oleh KPU RI dengan penyesuaian pada *locus* serta tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gunungkidul. Penyelarasan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

A.1 VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.



Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

A.2 MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum adalah Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;



3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis;
5. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
6. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
8. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, dan
9. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.

A.3 TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Terwujudnya KPU Kabupaten Gunungkidul yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Kabupaten Gunungkidul, dan
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja.



Sasaran merupakan sesuatu yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, sehingga penetapan sasaran hendaknya menggunakan prinsip SMART, yaitu:

1. *Spesific*, menyatakan secara tepat sasaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
2. *Measurable*, dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai;
3. *Attainable*, realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
4. *Relevant*, relevan bagi orang yang bertanggungjawab untuk mencapai keberhasilannya;
5. *Time Bound*, harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya, dimana batas waktu tersebut harus realistis.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki tanggungjawab untuk mendukung Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi tersebut, terdapat 4 (empat) isu yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kualitas representasi, yaitu permasalahan terkait rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya;
2. Biaya politik tinggi, yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Kesetaraan dan kebebasan, yaitu ancaman terhadap kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan; dan



4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Isu ini berkaitan dengan akses dan konten informasi yang belum merata, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran yang belum optimal, serta rendahnya literasi masyarakat yang akan mengakibatkan turunnya partisipasi.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi tersebut diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator dan 11 (sebelas) sub indikator, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi;
2. Hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan;
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

A.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam *balanced scorecard* merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Secara umum IKU dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Berikut ini merupakan IKU yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024:

1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik;
3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul;
4. Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul;
5. Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul;



6. Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu
7. Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi;
8. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
9. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai;
10. Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi;
11. Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan;
13. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
14. Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid;
15. Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material;
16. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK;
17. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan;
18. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
19. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
20. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi;
21. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi;
22. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi;
23. Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi;



24. Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran;
25. Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul;
26. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
27. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti;
28. Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B;
29. Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
30. Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM;
31. Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya;
32. Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
33. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
34. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP;
35. Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum;
36. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul;
37. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal;
38. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024;
39. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum;
40. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan;



41. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula;
42. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas;
43. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan;
44. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP;
45. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media social;
46. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja;
47. Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi;
48. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik;
49. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;
50. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan;
51. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
52. Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer;
53. Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi.



A.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul yang dituangkan dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul;
4. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul;
6. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
7. Tersedianya data dan informasi kepegawaian;
8. Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan;
10. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
11. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
12. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
13. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip;
14. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;



16. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
17. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
18. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP;
19. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*);
20. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul;
21. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
22. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja;
23. Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul;
24. Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
25. Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
26. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
27. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum;
28. Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal;
29. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
30. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
31. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/bencana;
32. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta



33. Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat);
34. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan;
35. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara umum, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul telah direvisi atau disesuaikan karena terjadi kondisi sebagai berikut:

- b. Perubahan kebijakan dari KPU RI yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun 2025 (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dalam hal efektivitas dan efisiensi penganggaran yang berakibat dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, dan
- d. Perubahan kebutuhan anggaran dalam kegiatan rutin yang harus disesuaikan dengan keadaan/kondisi yang terjadi sehingga harus dilakukan penyesuaian kegiatan dan alokasi anggaran.



Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada Temuan
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
26	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
27	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
31	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan	5 kali
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%



Gambar III.1 Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan Tahun 2024 Periode 2024 - 2029

Berikut dukungan kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan di Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul:

Tabel II.2.
Kegiatan dan Anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul

KEGIATAN	ANGGARAN
Jumlah Seluruhnya	4.902.806.000
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.547.394.000
Program Dukungan Manajemen	3.355.412.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 2 (dua) program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Dari kedua program tersebut, selanjutnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menetapkan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun realisasi dari indikator kinerja tersebut, diukur dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan target kinerjanya. Berikut capaian dan realisasi dari Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul:

Tabel III.1 Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul (Capaian Kinerja 2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Implementasi kebijakan KPU Kabupaten Gunungkidul yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gunungkidul yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%
2	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang	100%	100%	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Politik yang andal dan berkualitas	mutakhir dan dipublikasikan pada publik			
3	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Gunungkidul yang Berdayaguna	Indeks Reformasi Birokrasi	85	80	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	80%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	80%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	100%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,20%	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
6	Terwujudnya Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gunungkidul	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi KPU Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025 sebesar 99,94%, sehingga termasuk dalam kategori “**berhasil**”.

A. Capaian, Analisis Dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dilakukan dengan cara mengklasifikasikan satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Dengan cara tersebut maka akan terlihat kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul secara menyeluruh. Pengukuran



tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian output. Pengukuran, analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini meliputi persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.

Kegiatan yang dilakukan dalam sasaran kinerja ini adalah:

- Mengikutsertakan ASN mengikuti diklat;
- Mendorong ASN untuk meningkatkan kompetensi.



Gambar III.1 Pelaksanaan Pelatihan ASN



Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2025	2024	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%	100%

2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%


Dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, KPU Kabupaten Gunungkidul dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewajiban, baik dari segi individu pegawai maupun lembaga.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kelayakan/kondisi Sarana dan Prasarana dalam bentuk laporan periodik aset dan persediaan;
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang (Pemenuhan Sarana);



3. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana perkantoran
4. Mengusulkan penambahan anggaran pemenuhan/pemeliharaan sarana dan prasarana.



Gambar III.2 Sarana dan Prasarana Kantor



Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%

3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III. 6

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Gunungkidul	BB	BB	100%
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kab. Gunungkidul	WTP	WTP	100%
3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79	74,50	74,50

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Evaluasi



Implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Inspektorat KPU RI dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di tahun 2025, target KPU Kabupaten Gunungkidul adalah BB, sedangkan hasil yang diperoleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat KPU RI dan KPU Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai 79 dengan kategori B (Baik).

Pada tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK yang dimaksud pada Indikator Kinerja ini adalah Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.



Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum oleh BPK RI, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Pada tahun 2025, BPK melakukan pemeriksaan Interim atas Laporan keuangan KPU Tahun 2025. Berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 164/T/ST/ANGGOTA-I/III/PPN.01/10/2025 Tanggal 06 Oktober 2025, Pemeriksaan terinci dilaksanakan selama 40 hari terhitung sejak tanggal 3 November s.d. 24 Desember 2025. Hasil pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Gunungkidul dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan kalau wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan dimaksud di KPU Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan monitoring kas oleh Divisi Pengawasan dan KPA (Pemeriksaan internal)
2. Melaksanakan kegiatan monitoring kas oleh KPU D.I Yogyakarta (Eksternal)
3. Melaksanakan Reviu LPPA dalam Rapat Pleno Pertanggungjawaban LPPA per bulan
4. Menyusun CaLK dan CaLBMN per Periode yang memberikan penjelasan rinci dan terstruktur atas pos-pos dalam laporan keuangan.
5. Menyusun Laporan PIPK sesuai dengan akun signifikan yang ditetapkan
6. Menyusun Laporan Keuangan bulanan yang sesuai dengan transaksi yang telah terjadi dan tepat waktu
7. Menyelesaikan SPj transaksi belanja sesuai dengan keadaan sebenarnya paling lambat 7 hari setelah pengajuan



8. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait atas permasalahan keuangan, yaitu KPPN, Kanwil DJPBN, Kanwil KPKNL, KPU D.I Yogyakarta, Inspektorat Daerah

3. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Di tahun 2025, evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat KPU RI dan KPU Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai **74,50** dengan kategori **BB** (Sangat Baik)

Berikut ini perbandingan capaian target 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.7

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B	BB	B	BB



NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79	74,50	79	74,50

4. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.8

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah supervisi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang teralokasi dipergunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan dan arahan yang telah ditetapkan oleh KPU.



Berikut ini perbandingan capaian target 2024 dengan tahun di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.9

Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100%	100%
2	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100	100	100%	100%

5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.10

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU DIY sebagai *pilot project*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Capaian KPU DIY sebagai <i>pilot project</i> mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A	A	100%

Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul menggunakan hasil Indeks RB KPU RI tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, yaitu 74.67. Selanjutnya, dengan adanya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Nomor B/01/RB.06/2023 Tanggal 18 Januari 2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi maka, yang memerintahkan penghentian kegiatan pengisian



PMPRB yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan penghentian pengisian Lembar Kerja Evaluasi RB yang mengacu pada regulasi dimaksud.

Kegiatan yang dilakukan KPU kabupaten Gunungkidul selama Tahun 2025 :

1. Rapat internal kesekretariatan;
2. Rapat Evaluasi Standar Pelayanan;
3. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP);
4. Menambah sarana prasarana yang menunjang pelayanan publik;
5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2024, dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2025	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A	A	100%	100%

6. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.12

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase pegawai yang	100%	100%	100%



	mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat			
2	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah pengelolaan Data Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung capaian pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penegakan disiplin pegawai yang dapat merubah kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih baik. Lebih spesifik dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dimaksud terkait dengan dokumen dan data penilaian kinerja Pegawai, administrasi tugas belajar, izin belajar dan dokumen persuratan atas tindak lanjut penegakan disiplin pegawai, dan monitoring tindaklanjutnya.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja pegawai; dan
- Terselenggaranya kegiatan penegakan disiplin pegawai.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah:

- Memproses usulan Kenaikan Pangkat ASN
- Memproses usulan kenaikan gaji berkala ASN
- Memproses ijin cuti ASN

Berikut ini perbandingan capaian target dengan tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.13

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Kinerja meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100	100	100%	100%



2	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100	100	100%	100%
---	--	-----	-----	------	------

7. Tersedianya data dan informasi kepegawaian

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.14

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya data dan informasi kepegawaian

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah pengelolaan Data Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung capaian pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penegakan disiplin pegawai yang dapat merubah kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih baik berbasis teknologi informasi. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah:

- Penggunaan aplikasi SIMPEG, e-KINERJA dan SIASN di KPU Kabupaten Gunungkidul.





Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.15

Perbandingan Capaian Kinerja Tersedianya data dan informasi kepegawaian

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100	100	100%	100%

8. Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.16

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%

Dengan dukungan pejabat yang memiliki keahlian khusus, KPU Kabupaten Gunungkidul dapat memenuhi tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan lebih baik. Untuk itu, pada tahun 2025 ini di KPU Kabupaten Gunungkidul terdapat satu orang Arsiparis Mahir.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.17



Perbandingan Capaian Kinerja Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100	100%

9. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.18

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat Satker. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan tersusunnya Laporan Keuangan tingkat Kabupaten yang akan mendukung capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KPU pada pelaksanaan Tahapan.

Pembiayaan kegiatan menggunakan ketentuan BAS atau Bagan Akun Standar yang berlaku dengan tetap memperhatikan akun-akun belanja barang yang berlaku umum/normal pada sebuah kegiatan pengelolaan keuangan dan BMN yang dilaksanakan dengan baik dan akuntabel, sehingga dalam hal terdapat kebutuhan anggaran yang belum teralokasi namun perlu dilaksanakan



dan merupakan kebijakan KPU dan prioritas, maka KPA melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah capaian kegiatan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan antara lain:

- Pertanggungjawaban yang akuntabel;
- Tersusunnya laporan keuangan KPU yang *audited*; dan
- Penyelesaian isu-isu strategis bidang keuangan yang dialami KPU Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan:

- Evaluasi dan penunjukan Pejabat Perbendaharaan
- Pemeriksaan LPPA Periode Bulanan;
- Monitoring Kas oleh Ketua Divisi Hukum & Pengawasan beserta KPA;



Gambar III.3 Monitoring Kas oleh Ketua Divisi Hukum & Pengawasan beserta KPA

- Monitoring Kas oleh KPU D.I Yogyakarta.



Gambar III.4 Monitoring Kas oleh KPU D.I Yogyakarta



Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.19
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100	100	100%	100%

10. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.20
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%

Secara capaian kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan tidak menemui kendala dalam melaksanakan kegiatan di output penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan *audited* tingkat KPU. Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah capaian kegiatan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan antara lain:

- Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan BMN berbasis akrual untuk periode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat



UAKPA/UAKPB dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya;

- Pertanggungjawaban yang akuntabel;

Sedangkan kegiatan yang dilakukan :

- Penyusunan CaLK TA 2024 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLBMN TA 2024 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLk Semester 1 TA 2025 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLBMN Semester 1 TA 2025 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLK Triwulan 3 TA 2025 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLBMN Triwulan 3 TA 2025 (1 Laporan)
- Penyusunan LRA Periode Bulanan (12 Laporan)

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2023 dan target di 2024 (akhir Renstra):

Tabel III.21

Perbandingan Capaian Kinerja Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100	100	2 Laporan	2 Laporan

11. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Tabel III.22

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%

Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) adalah aplikasi pada bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran (LPPA) pada KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada tahun 2025 aplikasi ini tidak dapat lagi diakses sehingga penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan dengan metode lain.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- Penyusunan CaLK TA 2024 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLBMN TA 2024 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLk Semester 1 TA 2025 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLBMN Semester 1 TA 2025 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLK Triwulan 3 TA 2025 (1 Laporan)
- Penyusunan CaLBMN Triwulan 3 TA 2025 (1 Laporan)
- Penyusunan LPPA Periode Bulanan (11 Laporan)
- Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan sesuai LLAT



Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.23

Perbandingan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100	100	100%	100%

12. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.24

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Kepatuhan dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%
2	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan	3 Laporan	100%



Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi tugasnya untuk menyediakan layanan publik dengan efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan yang baik juga mencegah terjadinya pemborosan, kehilangan, atau penyalahgunaan aset negara.

Sedangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Keuangan Negara (SIMAK BMN) merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait Barang Milik Negara (BMN). Data dalam SIMAK BMN diharapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. SAK digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah yang mencakup aspek BMN.

Penyusunan laporan BMN di KPU Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan cara:

- Menyusun laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang data-datanya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Pemeriksaan Data SIMAK BMN untuk memeriksa data yang tercatat dalam aplikasi dan memastikan data tersebut sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dan telah diinput dengan benar;
- Pengkategorian BMN sesuai dengan jenisnya;
- Penilaian dan Penyusutan terhadap aset yang dapat mengalami penyusutan nilai, yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SAK. Terapkan metode penyusutan yang sesuai;
- Pelaporan Nilai Wajar (Jika diperlukan);
- Pemutakhiran Data untuk memastikan data dalam SIMAK BMN selalu diperbaharui agar mencerminkan kondisi terkini dari setiap BMN yang dimiliki;
- Persiapan Laporan Keuangan yang mencakup informasi terkait BMN;
- Kepatuhan dengan SAK untuk memastikan bahwa laporan BMN mematuhi semua ketentuan SAK yang berlaku. Ini melibatkan penyajian informasi dengan standar dan format yang telah



ditetapkan;

- Audit dan Verifikasi untuk memverifikasi keakuratan data dan laporan yang disusun. Audit ini membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis laporan yang dibuat adalah Catatan Atas Laporan BMN Semester 1, Catatan Atas Laporan BMN Semester 2, dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.25

Perbandingan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Kepatuhan dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100	100	100%	100%
2	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%

13. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Tabel III.26

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tata Kelola Administrasi
Persuratan dan Pengelolaan Arsip

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%	100%	100%

Tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip adalah aspek kritis dalam manajemen dokumen dan informasi di suatu organisasi. Tata kelola yang baik dalam hal ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi. Tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip yang baik membantu organisasi untuk mengelola dokumen dan informasi dengan efisien, meminimalkan risiko kehilangan data, dan memenuhi kebutuhan audit dan transparansi.

Pengelolaan arsip di KPU Kabupaten Gunungkidul dilakukan menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Selain kegiatan rutin ini, KPU Kabupaten Gunungkidul juga melaksanakan kegiatan terkait Pengelolaan Arsip Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. KS Pengelolaan Arsip (23 April 2025)
2. Pengadministrasian Kegiatan Lembaga di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul terutama dalam hal Penatakelolaan Kearsipan (27 Mei 2025)
3. Reviu Implementasi Rumah Arsip Digital (06 februari 2025)
4. Reviu Implementasi Rumah Arsip Digital (6 Maret 2025)
5. Reviu Implementasi Rumah Arsip Digital (28 April 2025)
6. Reviu Implementasi Rumah Arsip Digital (3 Juli 2025)
7. Reviu Implementasi Rumah Arsip Digital (18 September 2025)



Gambar III.5 Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Menyusun Laporan Srikandi;
2. Menyusun Laporan Alih Media Arsip;
3. Menyusun Laporan Penyelamatan Arsip;

Pemenuhan Sarana Prasarana Kearsipan.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.27

Perbandingan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100	100	100%	100%

14. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Tabel III.28

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari-hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan Satker dan lainnya. Termasuk diantaranya biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan Satker atau jajaran Sekretariat Satker. Penggunaan anggaran layanan perkantoran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA masing-masing Satker, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai. Dalam hal terdapat kegiatan baru yang ditambahkan dalam akun pembiayaan layanan perkantoran, namun belum terakomodir dalam pedoman ini maka akan diatur lebih lanjut melalui surat dinas atau edaran lainnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.



Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat Satker secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai Satker yang bersangkutan. Di tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah biaya peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak, Jamuan Makan/Konsumsi, Langganan Koran/Majalah, telepon dan Air, biaya pengiriman Surat-Surat Dinas, Perawatan Gedung dan Bangunan serta Halaman, Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik, selain itu KPU Kabupaten Gunungkidul juga mengusulkan penambahan anggaran pemenuhan/pemeliharaan sarana dan prasarana. Secara capaian kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.29

Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100%	100%
2	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100%	100%
3	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100	100	100%	100%



15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.30

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

Gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dapat mencakup berbagai situasi yang dapat mengancam keselamatan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk mengamankan kantor KPU Kabupaten Gunungkidul maka lingkungan kantor dan gudang KPU dijaga oleh tenaga keamanan dan dilengkapi oleh kamera pengawas (CCTV) selama 24 jam.

Satuan pengamanan di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul dinamai Jagat Saksana. Untuk memastikan satuan pengamanan ini memiliki bekal ketrampilan dan pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsinya, masing-masing personil diikut sertakan dalam Pelatihan Satuan Pengamanan Gada Pratama di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2023.





Gambar III.6 Rapat Koordinasi terkait Kinerja Jagat Saksana

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025:

Tabel III.31

Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100	100

16. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Tabel III.32

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%
2	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%
3	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%

Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai, KPU Kabupaten Gunungkidul dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewajiban, baik dari segi individu pegawai maupun lembaga.

Kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan *drop zone*, penyediaan area parkir khusus perempuan dan khusus penyandang disabilitas, penyediaan *ramp*/pegangan tangan dalam bidang miring untuk penyandang disabilitas, penyediaan kursi dan loket prioritas, penyediaan WC bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan *panic button*, penyediaan area bermain anak, penyediaan *charging station*, penyediaan ruang laktasi, perbaikan musholla, penyediaan CCTV, perbaikan dan pembangunan kamar mandi, penyediaan *smoking room*, penyediaan ruang tunggu bagi *driver*, peremajaan PC, laptop dan printer bagi pegawai, peremajaan peralatan dokumentasi.

Di tahun 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul juga mengusulkan penambahan anggaran pemenuhan/pemeliharaan sarana dan prasarana.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

**Tabel III.33**

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100	100	100%	100%
2	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100	100	100%	100%
3	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100	100	100%	100%

17. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.34

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%	100%	100%

Perlu untuk diingat bahwa keberhasilan pengawasan tergantung pada komitmen penuh dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan proses ini dengan integritas dan transparansi. Untuk meneguhkan kembali komitmen ini, Ketua, Anggota, Sekretaris, pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten



Gunungkidul melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada 2 Januari 2025.

Pada tahun 2025, BPK melakukan pemeriksaan Interim atas Laporan keuangan KPU Tahun 2025. Berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 164/T/ST/ANGGOTA-I/III/PPN.01/10/2025 Tanggal 06 Oktober 2025, Pemeriksaan terinci dilaksanakan selama 40 hari terhitung sejak tanggal 3 November s.d. 24 Desember 2025. Hasil pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Gunungkidul dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan kalau wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan dimaksud di KPU Kabupaten Gunungkidul.

Di setiap bulan, dilakukan Rapat Pleno SPIP dan Rapat Pertanggungjawaban Anggaran LPPA untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.35

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%	100%	100	100

18. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.36



Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	6	6	100%

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah kerangka kerja pengendalian intern yang digunakan oleh entitas pemerintah di Indonesia. SPIP mengacu pada sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian intern sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Maturitas SPIP dapat dipengaruhi oleh sejauh mana organisasi tersebut telah mengintegrasikan SPIP ke dalam praktik manajemen dan operasionalnya. Di KPU Kabupaten Gunungkidul, setiap satu bulan sekali, dilakukan Rapat Pleno Pengisian dan Penetapan Kartu kendali. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Pengisian dan Penetapan Kartu kendali. Selain itu untuk menciptakan SPIP yang efektif dan efisien, seluruh Ketua, Anggota, Sekretaris, pejabat dan staf KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan pengisian Kuesioner SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025. Selain itu, dilakukan juga penyusunan Laporan SPIP Semesteran dan Tahunan yang kemudian dilaporkan kepada KPU D.I. Yogyakarta.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.37
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	100%	100%	6	6



19. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*)

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.38

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*)

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Clean governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah suatu konsep yang menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum. Tujuan dari *clean governance* adalah menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien serta dapat dipercaya oleh masyarakat. *Clean governance* merupakan suatu proses berkelanjutan yang melibatkan komitmen dan tindakan konsisten dari penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip ini akan menciptakan lingkungan di mana pemerintahan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat sambil meminimalkan resiko pelanggaran dan ketidakberesan.

Untuk mewujudkan *clean governance* di KPU Kabupaten Gunungkidul, menempatkan kotak pengaduan masyarakat di dekat pintu masuk ruang PPID kantor KPU upaten Gunungkidul, pada website KPU Kabupaten Gunungkidul melalui SP4N Laporan! dan kanal pengaduan masyarakat atau bisa menghubungi whatsapp Hotline PPID KPU Kabupaten Gunungkidul. Selain itu di KPU Kabupaten Gunungkidul, setiap triwulan dilakukan Rapat Pleno untuk membahas Pelaporan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat, Penanganan Benturan kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Whistle *Blowing System* serta Pelayanan Publik.



Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra) :

Tabel III.39

Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*)

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100%	100%

20. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.40

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Keberhasilan pengawasan tergantung pada komitmen dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan proses ini dengan integritas dan transparansi. Untuk meneguhkan kembali komitmen ini, Ketua, Anggota, Sekretaris, pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada 2 Januari 2024.

Pada tahun 2025, BPK melakukan pemeriksaan Interim atas Laporan keuangan KPU Tahun 2025. Berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 164/T/ST/ANGGOTA-I/III/PPN.01/10/2025 Tanggal 06 Oktober 2025, Pemeriksaan terinci dilaksanakan selama 40 hari terhitung sejak tanggal 3 November s.d. 24 Desember 2025. Hasil pemeriksaan BPK di



KPU Kabupaten Gunungkidul dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan kalau wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan dimaksud di KPU Kabupaten Gunungkidul.

Selain itu, sebagai upaya melakukan pengawasan, KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan monitoring kas oleh Divisi Pengawasan dan KPA (Pemeriksaan internal) maupun monitoring kas oleh KPU D.I Yogyakarta (Eksternal), melaksanakan Reviu LPPA dalam Rapat Pleno Pertanggungjawaban LPPA per bulan, menyusun CaLK dan CaLBMN per Periode yang memberikan penjelasan rinci dan terstruktur atas pos-pos dalam laporan keuangan, menyusun Laporan PIPK sesuai dengan akun signifikan yang ditetapkan, menyusun Laporan Keuangan bulanan yang sesuai dengan transaksi yang telah terjadi dan tepat waktu, menyelesaikan SPj transaksi belanja sesuai dengan keadaan sebenarnya paling lambat 7 hari setelah pengajuan, dan melakukan koordinasi kepada pihak terkait atas permasalahan keuangan, yaitu KPPN, Kanwil DJPBN, Kanwil KPKNL, KPU D.I Yogyakarta, Inspektorat Daerah.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.41 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100	100	100%	100%

21. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Tabel III.42 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%	100%	100%

Akuntabilitas kinerja mencerminkan integritas dan transparansi badan publik. Dan karenanya nilai akuntabilitas kinerja dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Indikator juga ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, KPU Kabupaten Gunungkidul diharapkan memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal B di tahun 2025 ini.

Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Inspektorat KPU RI dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di tahun 2025, target KPU Kabupaten Gunungkidul adalah B, sedangkan hasil yang diperoleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 103/PW.03-LP/2025 tanggal 27 Agustus 2025 Perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2025, KPU DIY memperoleh nilai 74.50 atau predikat BB (Sangat Baik).

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pembahasan terkait hasil evaluasi dari Inspektorat KPU RI. Penyusunan rencana tindak lanjut dalam laporan kinerja tahun 2025 dengan memasukkan saran dari inspektorat KPU RI yang dituangkan dalam laporan dimaksud. Selain itu, juga mengadakan rapat internal terkait AKIP, Monev Program dan Anggaran. Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra) :



Tabel III.43 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100	100	100%	100%

22. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.44 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%

Vtas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.



Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul sangat penting dilakukan dikarenakan tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. KPU Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Kerja ini bertugas menyusun rencana aksi pembangunan Zona Integritas, melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPU Kabupaten Gunungkidul, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPU Kabupaten Gunungkidul, melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul bersama dengan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY melaksanakan Penandatanganan Deklarasi Penguatan Komitmen Bersama Implementasi Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Pelayanan Publik di Lingkungan KPU se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Penguatan komitmen ini dilakukan untuk mengingatkan kembali integritas KPU Kabupaten Gunungkidul bersama dengan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY



dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan KPU se-DIY sekaligus menjadi tonggak penting untuk memperkuat budaya integritas, profesionalitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.45 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100	100	100%	100%

23. Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.46 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%

Pendidikan dan pelatihan merupakan aspek penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk di dalamnya lembaga pemerintahan seperti KPU Kabupaten Gunungkidul.

Dengan memastikan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan secara teratur, KPU Kabupaten Gunungkidul dapat memastikan bahwa SDM



yang tersedia selalu unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, mendukung efektivitas dan kesuksesan organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025 dalam sasaran kinerja ini adalah:

1. Mengikutsertakan ASN mengikuti diklat
2. Mendorong ASN untuk meningkatkan kompetensi

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.47 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100	100	100%	100%

24. Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Tabel III.48 Pengukuran Kinerja Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%	100%	100%

Untuk memastikan produk hukum di KPU Kabupaten Gunungkidul disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Proses pembuatan produk hukum di KPU Kabupaten Gunungkidul diawali dengan penyusunan konsep dari sub bagian pengampu. Selanjutnya Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan harmonisasi atas produk hukum dimaksud. Sebelum produk hukum tersebut ditandatangani, dokumen dimintakan paraf koordinasi dari para pejabat terkait.

Sedangkan pendokumentasian dan penyuluhan (penyampaian kepada masyarakat) dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui pengunggahan di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kabupaten Gunungkidul. JDIH KPU Kabupaten Gunungkidul beralamat di <https://jdih.kpu.go.id/diy/gunungkidul/>. JDIH merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi hukum. Selain itu, KPU Kabupaten Gunungkidul juga mensosialisasikannya melalui media social (Instagram, Facebook, Tiktok) JDIH KPU Kabupaten Gunungkidul.



Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA) :

Tabel III.49 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100	100	100%	100%

25. Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.50 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Gunungkidul	100%	100%	100%



Proses pembuatan produk hukum di KPU Kabupaten Gunungkidul diawali dengan penyusunan konsep dari sub bagian pengampu. Selanjutnya Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan harmonisasi atas produk hukum dimaksud. Sebelum produk hukum tersebut ditandatangani, dokumen dimintakan paraf koordinasi dari pejabat terkait.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA):

Tabel III.51 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Gunungkidul	100	100	100%	100%

26. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.52 Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%



2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Untuk memastikan produk hukum di KPU Kabupaten Gunungkidul disusun, diharmonisasi dan didokumentasikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Proses pembuatan produk hukum di KPU Kabupaten Gunungkidul diawali dengan penyusunan konsep dari Sub bagian pengampu. Selanjutnya Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan harmonisasi atas produk hukum dimaksud. Sebelum produk hukum tersebut ditandatangani, dokumen dimintakan paraf koordinasi dari para pejabat terkait.

Sedangkan pendokumentasian dan penyuluhan (penyampaian kepada masyarakat) dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui pengunggahan di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kabupaten Gunungkidul. JDIH KPU Kabupaten Gunungkidul beralamat di <https://jdih.kpu.go.id/diy/gunungkidul/>. JDIH merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi hukum. Selain itu, KPU Kabupaten Gunungkidul juga mensosialisasikannya melalui media sosial (Instagram, Facebook, Tiktok) JDIH KPU Kabupaten Gunungkidul.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA):

Tabel III.53 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-	100	100	100%	100%



	undangan				
2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	100	100	100%	100%

27. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.54 Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Gunungkidul	100%	100%	100%

Penyelesaian sengketa pemilu adalah bagian integral dari proses demokratis. Antisipasi terhadap penyelesaian sengketa pemilu melibatkan kajian hukum pemilu yang komprehensif dan implementasi mekanisme yang efektif. Melalui antisipasi yang matang dan implementasi kajian hukum pemilu yang komprehensif, diharapkan penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara efektif, adil, dan transparan, mendukung integritas dan kepercayaan dalam sistem demokratis. Dengan demikian, upaya penurunan jumlah sengketa hukum sebenarnya dimulai sebelum suatu peristiwa hukum terjadi. Dalam konteks ini-lah kajian hukum menjadi salah satu kunci utama penyelesaian sengketa. Sebab melalui kajian hukum dapat diketahui potensi sengketa berikut rencana mitigasinya.



Dalam rangka melakukan mitigasi dan antisipasi kemungkinan terjadinya sengketa maka perlu dilakukan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu dan identifikasi tahapan pemilu yang berpotensi sengketa. Salah satunya melalui penyuluhan peraturan perundangan dan kajian hukum.

Penyuluhan peraturan perundang-undangan adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bermanfaat untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk ketertiban dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Sedangkan Kajian hukum adalah suatu proses analisis dan pemeriksaan mendalam terhadap aspek-aspek hukum suatu permasalahan atau isu tertentu. Kajian hukum di KPU Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan dengan melibatkan unsur penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, kajian hukum juga dapat melibatkan instansi terkait. Tujuannya untuk mencapai pemahaman bersama terhadap suatu peraturan hukum, sekaligus melakukan identifikasi isu-isu hukum yang muncul dalam suatu kasus, hingga penyusunan pandangan atau saran hukum terkait suatu kebijakan atau peraturan tertentu. Kajian hukum dilakukan terhadap Peraturan KPU dan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilu. Hasil dari kajian hukum seringkali menjadi dasar untuk mengambil keputusan hukum, merumuskan kebijakan, atau mengembangkan interpretasi baru terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2025 :

- Mengadakan Knowledge Sharing tentang Penyusunan Produk Hukum dan Surat Keputusan;
- Menyelenggarakan Kajian Hukum terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data



Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025;
- Mengikuti Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024;
- Mengikuti Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025;
- Menyenggarakan Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2025;
- Mengadakan Knowledge Sharing tentang Pengisian Kartu Kendali SPIP berdasarkan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025;
- Mengadakan Kajian Hukum Keputusan KPU Nomor 842 Tahun 2025;
- Mengadakan Kajian Hukum Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA):

Tabel III.55 Perbandingan capaian kinerja Sasaran Kinerja Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di DIY	100	100	100%	100%

28. Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal

Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas nasional. Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.56 Pengukuran kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak. Hal ini harus dipersiapkan dengan baik dan matang agar dapat terlaksana dengan lancar dan demokratis. Persiapan yang baik diharapkan dapat membuat pesta demokrasi nasional tersebut menghasilkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berkualitas. KPU sebagai penyelenggara Pemilihan di tingkat pusat, mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persiapan dan pelaksanaan Pemilihan secara keseluruhan.

Pelaksanaan tahapan Pemilihan tahun 2024 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2025 pada sasaran strategis ini adalah:

1. Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 terpilih;



Gambar III.7 Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 terpilih



2. Penyerahan Dokumen Usulan Pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 terpilih ke DPRD Kabupaten Gunungkidul.



Gambar III.8 Penyerahan Dokumen Usulan Pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 terpilih

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA):

Tabel III.57 Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100%	100%
2	Persentase yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100	-	100%	-

29. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.58 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah kegiatan/aktifitas Pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali	>10 kali	100%

Pendidikan pemilih merupakan hal yang penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Agar pesan pendidikan pemilih dapat diterima oleh masyarakat dengan lebih optimal, maka pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan di tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam rangka kerjasama pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat umum
2. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.



Gambar III.9 Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul



Selain melakukan pendidikan pemilih di forum tatap muka tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul juga melakukan pendidikan pemilih melalui laman resmi KPU Kabupaten Gunungkidul (<https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/>) dan media sosial KPU Kabupaten Gunungkidul.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.59 Perbandingan Capaian Kinerja Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	100	100	10 kali	10 kali

30. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.60 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali	>5 kali	100%
2	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali	>5 kali	100%



NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Jumlah kegiatan/aktifitas Pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali	>5 kali	100%

Pendidikan pemilih memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem demokrasi. Pendidikan pemilih membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak, tanggung jawab, serta proses demokratis, dan memiliki dampak positif pada stabilitas dan kualitas sistem politik. Pendidikan pemilih juga merupakan bagian dari upaya investasi dalam keberlanjutan sistem demokratis. Masyarakat yang teredukasi memiliki peran yang lebih aktif dalam memastikan keberhasilan dan kestabilan demokrasi.

Agar pesan pendidikan pemilih dapat diterima oleh masyarakat dengan lebih optimal, maka pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang sesuai dengan segmentasi kelompok pemilih. Kegiatan di tahun 2025 diantaranya adalah:

- Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Perempuan;



Gambar III.10 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Perempuan

- Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Balai Pendidikan Menengah



Kabupaten Gunungkidul;

- Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Masa MPLS bagi Siswa SLTA dan SLTP;



Gambar III.11 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Masa MPLS bagi Siswa SLTA dan SLTP

- Melaksanakan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tatap muka di luar jadwal MPLS;



Gambar III.12 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tatap muka di luar jadwal MPLS

- Melaksanakan koordinasi dengan Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul;
- Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Disabilitas.



Gambar III.14 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Disabilitas

Selain melakukan pendidikan pemilih di forum tatap muka tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul juga melakukan pendidikan pemilih melalui laman resmi KPU Kabupaten Gunungkidul (<https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/>) dan media sosial KPU Kabupaten Gunungkidul.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.61 Perbandingan Capaian Kinerja Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	100	100	5 kali	5 kali
2	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	100	100	5 kali	5 kali
3	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	100	100	5 kali	5 kali



31. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/bencana

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.62 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/bencana

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan	5 kali	>5 kali	100%

Pendidikan pemilih dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan partisipasi dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah rawan konflik atau bencana, memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses politik. Pendidikan pemilih di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan upaya untuk menciptakan partisipasi demokratis yang inklusif, membangun kewarganegaraan yang kuat, dan meningkatkan integritas serta transparansi dalam proses pemilihan. Pendekatan ini juga mendukung upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap tantangan konflik dan bencana.

Kegiatan di tahun 2025 diantaranya adalah:

- Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait tentang pelaksanaan



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di wilayah terluar Kabupaten Gunungkidul;

- Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025 (akhir Renstra):

Tabel III.63 Perbandingan Capaian Kinerja Terasilinasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan	100	100	5 kali	5 kali

32. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Tabel III.64 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100%	100%	100%
3	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%

Fasilitasi Pengelolaan informasi Publik adalah kegiatan untuk melayani permohonan informasi yang masuk ke PPID KPU Kabupaten Gunungkidul. Pelayanan informasi ini dilakukan sesuai SOP yang ada.

Pelaksanaan kegiatan sebagai penunjang indikator kinerja dengan melakukan pelayanan informasi melalui PPID, melakukan Rapat Koordinasi Pembaruan DIP Tahun 2025 (Periode 1 Juli 2025 s.d 31 Desember 2025). Pemutakhiran konten berita di Laman resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Gunungkidul, pemutakhiran informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di papan pengumuman, spanduk, baliho, dan videotron di wilayah Gunungkidul. Output hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;



- Terlayannya pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun melalui e-PPID KPU Kabupaten Gunungkidul;
- Ter-updatenya data dan informasi di laman e-PPID KPU Kabupaten Gunungkidul;
- Meningkatnya kapasitas dan kemampuan dalam Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan.

Pelayanan PPID yang dilakukan di tahun 2025 antara lain :

1. Klarifikasi Masyarakat yang keberatan menjadi anggota Partai Politik
2. Permintaan Autentifikasi Partai Politik Golkar
3. Autentifikasi PAN
4. Autentifikasi PDI Perjuangan
5. Autentifikasi PKS
6. Autentifikasi Nasdem
7. Autentifikasi Demokrat
8. Permohonan Data Pemilu Tahun 2024
9. Permohonan Data Partisipasi Pemilih dan Pemilihan
10. Permohonan Pinjam Alat Peraga
11. Permohonan Data Pencalonan

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA):

Tabel III.65 Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100%	100%



NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100	100	100%	100%
3	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU DIY paling lambat 1 (satu) hari kerja	100	100	100%	100%

33. Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.66 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%

Media publikasi dalam tahapan pemilu tidak hanya membantu memastikan informasi yang dapat diandalkan dan akurat, tetapi juga memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dan transparansi dalam proses demokrasi. Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan



Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang tahapan pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, batas waktu pendaftaran calon, jadwal kampanye, dan tanggal pemungutan suara serta informasi kepemiluan penting lainnya.

Media publikasi dapat digunakan untuk mengatasi disinformasi atau berita palsu dengan menyediakan sumber informasi resmi dan terpercaya. Ini membantu menciptakan pemahaman yang konsisten di kalangan masyarakat. Media publikasi di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul terdiri atas papan pengumuman, spanduk dan baliho.

Selain media non digital, KPU Kabupaten Gunungkidul juga memiliki saluran media digital. Melalui berbagai saluran media, penyampaian informasi dapat menjangkau pemilih potensial yang mungkin tidak memiliki akses ke informasi melalui sumber tradisional. Media ini diantaranya berupa laman resmi KPU Kabupaten Gunungkidul (<https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/>) dan media sosial KPU Kabupaten Gunungkidul:

- Twitter, akun @kpugunungkidul
- Instagram, akun @kpugunungkidul
- Facebook, akun KPU GUNUNGKIDUL
- YouTube, akun KPU GUNUNGKIDUL
- Tiktok, akun @ kpugunungkidul

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA):

Tabel III.67 Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang	100	100	100%	100%



ditampilkan di media publikasi				
--------------------------------	--	--	--	--

34. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.68 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya Logistik Pemilu

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
3	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%



Pada indikator ini, output hasil pelaksanaan kegiatan adalah menyusun rencana kebutuhan logistik Pemilu dari aspek regulasi dan jumlah, serta data-data kesiapan pengadaan logistik dari sudut pandang penyedia dan kondisi geografis Indonesia, melaksanakan pengadaan logistik Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku, mendistribusikan logistik Pemilu secara tepat, memperhatikan kondisi geografis dan tahapan Pemilu yang ditetapkan (pengaruh dari aspek kelogistikan), melakukan pengelolaan logistik dengan prosedur yang tepat, memperhatikan waktu pengadaan dan distribusi logistik untuk sampai TPS pada H-1, dan menyusun laporan dan dokumentasi logistik Pemilu dengan baik.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA):

Tabel III.69 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya Logistik Pemilu

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100	100	100%	100%
2	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu uang negara	100	100	100%	100%
3	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik	100	100	100%	100%



NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
	Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan				

35. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Gunungkidul

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.70 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%

Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu, menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, KPU kini menggunakan lebih banyak aplikasi berbasis internet. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam proses pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan adalah aplikasi Sidalih (<https://sidalih.kpu.go.id>).

Sidalih adalah sistem informasi data pemilih yang diselenggarakan oleh KPU. Di sini Anda bisa mengecek status kepesertaan Anda sebagai pemilih dan mengetahui lokasi TPS. Masyarakat dapat melihat data yang diolah dalam aplikasi Sidalih melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.



Sementara itu aplikasi sidalih juga digunakan untuk membantu KPU melakukan Pemutakhiran dan Pencocokan data pemilih berkelanjutan. Selain itu, sidalih juga memiliki fungsi untuk input dan validasi data pemilih.

Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan/berkala. PDPB bertujuan untuk memperbaharui data Pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Di KPU Kabupaten Gunungkidul, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tahun 2025 dilakukan setiap Triwulan.

Sementara kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih;



Gambar III.15 Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih



- Koordinasi dengan Stakeholder terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2025.



Gambar III.16 Koordinasi dengan Stakeholder terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2025

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 serta target 2025 (akhir RENSTRA):


Tabel III.71 Sasaran Strategis Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *e-government* KPU

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)		TARGET	
		2024	2025	2024	2025 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100	100	100%	100%



B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Kabupaten Gunungkidul untuk 2 (dua) Program sebesar Rp **4.902.806.000** dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik berikut :



Realisasi Program Dukungan Manajemen sebesar 3,355,297,848,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar 3,355,412,000- Sedangkan realisasi Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 1,547,390,728,-. atau sebesar 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,547,394,000,-

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai target kinerja Tahun 2025 dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2025, sebesar Rp. 4,902,688,576,- atau 100%. Capaian realisasi anggaran ini cukup baik dan telah memenuhi target Nasional sebesar 95 %.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Gunungkidul berhasil memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya adalah:

- Satuan Kerja Terbaik pada Komisi Pemilihan Umum se-DI Yogyakarta;



- Satuan Kerja dengan Pengelolaan dan Implementasi SIRUP Terbaik se-DI Yogyakarta;





- Satuan Kerja dengan Pengelolaan Kearsipan Terbaik pada Komisi Pemilihan Umum se-DI Yogyakarta;



- Bendahara Pengeluaran Pembantu Terbaik Tahun 2025 se-DI Yogyakarta;





- Satuan Kerja dengan Kategorisasi Participatory pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



- Apresiasi PPID/PLID berprestasi dalam Monitoring KID Badan Publik Tahun 2025;





- KPU Kabupaten Gunungkidul memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2025;



- KPU Kabupaten Gunungkidul memperoleh Informastif Kategori Lembaga Non Struktural di DIY Tahun 2025.





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugasnya. Juga untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul dan sebagai wujud keterbukaan informasi KPU Kabupaten Gunungkidul kepada publik. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Gunungkidul berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020–2024, Rencana Kinerja Tahunan 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Awal)
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Perubahan Pertama)
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Perubahan Kedua)
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Perubahan Ketiga)
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Perubahan Keempat)
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Perubahan Kelima)
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Perubahan Keenam)
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Perubahan Ketujuh)
 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Perubahan Kedelapan)
2. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H.,S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari, 2 Januari 2025

Ketua

Sekretaris

Asih Nuryanti

Totok Singgih H.,S.E

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeteren	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Tertaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Tertaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.708.486.000
	Jumlah	Rp.	2.708.486.000

Wonosari, 2 Januari 2025
Sekretaris





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERTAMA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H., S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 21 Februari 2025

Ketua



Asih Nuryanti

Sekretaris



Totok Singgih H., S.E

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERTAMA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGGIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Terfasilitasnya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Terfasilitasnya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Terfasilitasnya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial		100%	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.665.702.000
Jumlah		Rp.	2.665.703.000

Wonosari, 21 Februari 2025
Sekretaris



Ratok Singgih H.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H.,S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari, 12 Maret 2025

Ketua

Asih Nuryanti

Sekretaris

Totok Singgih H.,S.E

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial		100%	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.566.828.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.665.702.000
Jumlah		Rp.	4.232.530.000

Wonosari, 12 Maret 2025
Sekretaris





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H., S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari, 14 April 2025

Ketua

Asih Nuryanti

Sekretaris

Totok Singgih H., S.E

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	<p>Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p> <p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial</p> <p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	<p>Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p> <p>Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.547.394.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.665.702.000
Jumlah		Rp.	4.213.096.000

Wonosari, 14 April 2025

Sekretaris





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H.,S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari, 7 Mei 2025

Ketua

Asih Nuryanti

Sekretaris

Totok Singgih H.,S.E

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial		100%	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.547.394.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.664.945.000
Jumlah		Rp.	4.212.339.000

Wonosari, 7 Mei 2025
Sekretaris





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H.,S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari, 7 Mei 2025

Ketua



Asih Nuryanti

Sekretaris



Totok Singgih H.,S.E

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial		100%	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.547.394.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.664.945.000
Jumlah		Rp.	4.212.339.000

Wonosari, 7 Mei 2025
Sekretaris





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H.,S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari, 20 Agustus 2025

Ketua


Asih Nuryanti

Sekretaris


Totok Singgih H.,S.E

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial		100%	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Tertersedianya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.547.394.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.461.609.000
Jumlah		Rp.	5.009.003.000

Wonosari, 20 Agustus 2025

Sekretaris



Totok Singgih H.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUJUH TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H.,S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mericapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari, 2 November 2025

Ketua

Asih Nuryanti

Sekretaris

Totok Singgih H.,S.E

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUJUH TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Tertindakannya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Tertindakannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Tertindakannya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Tertindakannya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Tertindakannya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial		100%	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.547.394.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.202.412.000
Jumlah		Rp.	4.749.806.000

Wonosari, 2 November 2025
Sekretaris



Totok Singgih H.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDELAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Singgih H., S.E
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asih Nuryanti
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Wonosari, 19 Januari 2026

Ketua


Asih Nuryanti



Sekretaris


Totok Singgih H., S.E



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDELAPAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada temuan
		Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	79
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi	A
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
9	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
14	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%
16	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
18	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul	1 Satuan Kerja
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%
23	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	75%
24	Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
26	Tertindakannya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Tertindakannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul	100%
28	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
29	Tertindakannya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	10 kali
30	Tertindakannya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	5 kali
		Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	5 kali
31	Tertindakannya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga	5 kali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang dibutuhkan	
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial		100%	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	
33	Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupateri Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%

No.	Program	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.547.394.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.355.412.000
Jumlah		Rp.	4.902.806.000

Wonosari, 19 Januari 2026
Sekretaris



Totok Singgih H.

**EVALUASI CAPAIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Standar Pengukuran	Target Kinerja	Cara Pengukuran	Uraian Kegiatan	Permasalahan		Skoring	Capaian (%)		Keterangan/ Rekomendasi
							TW I	TW I		TW I	TW I	
										99,57		
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	100%						100,00	100,00	
			1. Membandingkan Laporan Pelanggaran Hukum dengan jumlah Penyelenggara Pemilu		(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Melakukan Kajian hukum PKPU Pelaksanaan Tahapan Pilkada	-		100,00	100,00		
			2. Membandingkan Laporan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu dengan jumlah penyelenggara Pemilu		(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pilkada	-		100,00	100,00		
			3. Persentase kedisiplinan pegawai					100,00	100,00			
			a. Presensi kehadiran pegawai		(13 ASN/13 ASN) x 100	Melakukan rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul			100,00	100,00		
			b. Pelanggaran disiplin		(13 ASN/13 ASN) x 100	Mendata jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan pembinaan kerendahan	-		0,00	100,00		
			4. Persentase Implementasi Zona Integritas		(9 Keg/9 Keg) x 100				98,20	98,28		
			a. Manajemen Perubahan		SKOR Tertinggi 9	Bintek Aplikasi Tahapan Pilkada SIUCG, SIREKAP			8,00	100,00		
			b. Penetapan Tata Laksana		SKOR Tertinggi 7	Penaksanaan Evaluasi SOP dan Plano Rutin			7,00	100,00		
			c. Penataan Sistem Manajemen SDM		SKOR Tertinggi 10	Keterpenuhan SDM ASN dengan Menggunakan SDM non ASN			9,50	95,00		
			d. Penguatan Akuntabilitas		SKOR Tertinggi 10	Penguatan Kelembagaan dalam bidang pengelolaan anggaran			10,00	100,00		
			e. Penguatan Pengawasan		SKOR Tertinggi 15	Laporan SPIP setiap bulan			15,00	100,00		
			f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		SKOR Tertinggi 10	Perambahan Fasilitas Pelayanan Publik Tempat Parkir			9,20	92,00		
g. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Eksternal)		SKOR Tertinggi 15	Survei dilaksanakan per semester			15,00	100,00					
h. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal)		SKOR Tertinggi 5	Tidak ada temuan			5,00	100,00					

			1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan		SKOR Tertinggi 20	Survei dilaksanakan per semester		19,50	97,50
2	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Permutakhiran informasi pada aplikasi	100%				100,00	100,00
			1. AD/ART termutakhir	100%	Jumlah data poppol termutakhirkan /18*100%	Verifikasi Permutakhiran data di SIPOL semester II tahun 2024		18,00	100,00
			2. Seluruh Pengurus Termutakhir		Jumlah data susunan pengurus yang termutakhirkan /18*100%	Verifikasi Permutakhiran data di SIPOL semester II tahun 2024		18,00	100,00
3	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	36	Berdasarkan indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemempn RB		-	-	0 Indeks RB dari Kemempn belum ada
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat	8	100			100,00
			1. Perencanaan Kinerja (Renstra, PK, RKT, RAK, Jadwal Kegiatan)		30	Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja, RKT dan RAK diawal tahun 2024 dan melakukan penyusunan jadwal kegiatan setiap triwulan	-	30,00	100,00
			2. Pengukuran Kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul tiap triwulan, termasuk		25	Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan	-	25,00	100,00
			3. Pelaporan Kinerja		15	Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi monitoring evaluasi dan pelaporan (E-Monev Bappenas, SMART Kemempn)	-	15,00	100,00
			4. Evaluasi Internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap 3 bulan)		10	Melakukan evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024	-	10,00	100,00
			5. Capaian Kinerja (capaian kinerja 3 bulan, penghargaan dan instansi lain)		20	Di triwulan IV tahun 2024 belum ada penghargaan dari instansi lain	-	20,00	100
	Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP					100,00	
		1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan		Jumlah pengecekan kas / 3 *100%	Melakukan pengecekan kas setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	

			2. Pencatatan aset dan persediaan yang tertib,	Jumlah stok opname/ 3 *100%	Melakukan stok opname setiap bulan sekali	-	1,00	100,00		
			3. Kepatuhan terhadap regulasi Keuangan dan BMM	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi antara keuangan dan BMM / 3 *100%	Melakukan rekonsiliasi setiap bulan sekali	-	1,00	100,00		
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik		100%				100,00		
			1. Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani	100%	Jumlah permohonan / permohonan yang dilayani * 100%	Di triwulan I ada 6 permohonan informasi dan semuanya dapat dilayani.	-	1,00	100,00	
			2. Pembaruan dan publikasi Informasi DIP secara berkala	100%	Jumlah DIP yang diupdate/jadwal penyusunan DIP * 100%	Di triwulan I sudah dilakukan pembaruan DIP secara berkala	-	1,00	100,00	
CAPAIAN									99,91889	



**EVALUASI CAPAIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Standar Pengukuran	Target Kinerja	Cara Pengukuran	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Skoring	Capaian (%)	Keterangan/ Rekomendasi
						TW II	TW II		TW II	
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gunungkidul diukur dengan :	100%					99,67	
			1. Membandingkan Laporan Pelanggaran Hukum dengan Jumlah Penyelenggara Pemilu		(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Melakukan Kajian hukum PKPU	-	100,00	100,00	
			2. Membandingkan Laporan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu dengan jumlah penyelenggara Pemilu		(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara	-	100,00	100,00	
			3. Persentase kedisiplinan pegawai					100,00	100,00	
			a. Presensi kehadiran pegawai		(13 ASN/13 ASN) x 100	Melakukan rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul		100,00	100,00	
			b. Pelanggaran disiplin		(13 ASN/13 ASN) x 100	Mendata jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan pembinaan kepegawaian	-	0,00	100,00	
			4. Persentase Implementasi Zona Integritas		(9 Keg/9 Keg) x 100			98,60	98,67	
			a. Manajemen Perubahan		SKOR Tertinggi 8	Pelaksanaan Layanan Online, Knowledge Sharing, Arslp Digital		8,00	100,00	
			b. Penataan Tata Laksana		SKOR Tertinggi 7	Pelaksanaan Evaluasi SOP dan Pleno Rutin		7,00	100,00	
			c. Penataan Sistem Manajemen SDM		SKOR Tertinggi 10	Keterpenuhan SDM ASN dengan Menggunakan SDM non ASN		9,60	96,00	

			d. Penguatan Akuntabilitas		SKOR Tertinggi 10	Penguatan Kelembagaan dalam bidang pengelolaan anggaran		10,00	100,00	
			e. Penguatan Pengawasan		SKOR Tertinggi 15	Laporan SPIP setiap bulan		15,00	100,00	
			f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		SKOR Tertinggi 10	Penambahan Fasilitas Pelayanan Publik Tempat Parkir, Tempat Bermain Anak, Ruang Laktasi, Area Merokok		9,40	94,00	
			g. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Eksternal)		SKOR Tertinggi 15	Survei dilaksanakan per-triwulan		15,00	100,00	
			h. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal)		SKOR Tertinggi 5	Tidak ada temuan		5,00	100,00	
			i. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan		SKOR Tertinggi 20	Survei dilaksanakan per-triwulan		19,60	98,00	
2	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang ardaya dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL	100%				100,00	100,00	
			1. AD/ART termutakhir	100%	Jumlah data parpol termutakhirkan /18*100%	Verifikasi Pemutakhiran data di SIPOL semester I tahun 2025		18,00	100,00	
			2. Susunan Pengurus Termutakhir		Jumlah data susunan pengurus yang termutakhirkan /18*100%	Verifikasi Pemutakhiran data di SIPOL semester I tahun 2025		18,00	100,00	
3	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	36	Berdasarkan indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB				0,00	Indeks RB dari Kemenpan belum ada

	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU DTY dengan komponen penilaian sebagai berikut:	B	100			100,00	100,00	
		1. Perencanaan Kinerja (Renstra, RK, RKT, RAK, Jadwal Kegiatan)		30	Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja, RKT dan RAK diawal tahun 2025 dan melakukan penyusunan jadwal kegiatan setiap triwulan	-	30,00	100,00	
		2. Pengukuran Kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul tiap triwulan, termasuk membandingkan realisasi fisik dan anggaran perbulan)		25	Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan	-	25,00	100,00	
		3. Pelaporan Kinerja		15	Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi monitoring evaluasi dan pelaporan (E-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu), Aplikasi eSAKIP	-	15,00	100,00	
		4. Evaluasi Internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap 3 bulan)		10	Melakukan evaluasi capaian kinerja triwulan I, II tahun 2025	-	10,00	100,00	
		5. Capaian Kinerja (capaian kinerja 3 bulan, penghargaan dari instansi lain)		20	Di triwulan II tahun 2025 belum ada penghargaan dari instansi lain	-	20,00	100,00	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP					100,00	
		1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan		Jumlah pengecekan kas / 3 *100%	Melakukan pengecekan kas setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	
		2. Pencatatan aset dan persediaan yang tertib		Jumlah stok opname/ 3 *100%	Melakukan stok opname setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	

		3. Kepatuhan terhadap regulasi Keuangan dan BMN		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi antara keuangan dan BMN / 3 *100%	Melakukan rekonsiliasi setiap bulan sekali	-	1,00	100,00		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		100%					100,00		
		1. Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani	100%	Jumlah permohonan / permohonan yang dilayani * 100%	Di triwulan II tahun 2024 ada 11 pemohon informasi dan semuanya dapat dilayani.	-	1,00	100,00		
		2. Pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala	100%	Jumlah DIP yang diupdate/ jadwal penyusunan DIP * 100%	Di triwulan II sudah dilakukan pembaharuan DIP secara berkala. Pembaharuan DIP dilaksanakan berkala per semester.	-	1,00	100,00		
CAPAIAN									99,93	



**EVALUASI CAPAIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL
TRIWULAN III TAHUN 2025**

No	saran Strate	Indikator Kinerja Utama	Standar Pengukuran	Target Kinerja	Cara Pengukuran	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Skoring	Capaian (%)	Keterangan/ Rekomendasi
									TW III	
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	100%					99,69	
			1. Membandingkan Laporan Pelanggaran Hukum dengan jumlah Penyelenggara Pemilu	(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Melakukan Kajian hukum PKPU	-	100,00	100,00		
			2. Membandingkan Laporan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu dengan jumlah penyelenggara Pemilu	(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara	-	100,00	100,00		
			3. Persentase kedisiplinan pegawai				100,00	100,00		
			a. Presensi kehadiran pegawai	(13 ASN/13 ASN) x 100	Rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul		100,00	100,00		
			b. Pelanggaran disiplin	(13 ASN/13 ASN) x 100	Mendata jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan pembinaan kepegawalan	-	0,00	100,00		
			4. Persentase Implementasi Zona Integritas	(9 Keg/9 Keg) x 100				98,78		
			a. Manajemen Perubahan	SKOR Tertinggi 8	Pelaksanaan Layanan Online, Knowledge Sharing, Arsip Digital.		8,00	100,00		
			b. Penataan Tata Laksana	SKOR Tertinggi 7	Pelaksanaan Evaluasi SOP dan Pleno Rutin		7,00	100,00		
			c. Penataan Sistem Manajemen SDM	SKOR Tertinggi 10	Keterpenuhan SDM ASN dengan Menggunakan SDM non ASN		9,70	97,00		
d. Penguatan Akuntabilitas	SKOR Tertinggi 10	Penguatan Kelembagaan dalam bidang pengelolaan anggaran		10,00	100,00					

			e. Penguatan Pengawasan		SKOR Tertinggl 15	Laporan SPIP setiap bulan		15,00	100,00	
			f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		SKOR Tertinggi 10	Penambahan Fasilitas Pelayanan Publik Tempat Parkir, Tempat Bermain Anak, Ruang Laktasi, Area Merokok	Fasilitas pelayanan yang dimiliki sebagian kecil belum memenuhi standar kualitas pelayanan publik	9,40	94,00	
			g. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Eksternal)		SKOR Tertinggl 15	Survei dilaksanakan per triwulan		15,00	100,00	
			h. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal)		SKOR Tertinggi 5	Tidak ada temuan		5,00	100,00	
			i. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan		SKOR Tertinggi 20	Survei dilaksanakan per triwulan	Fasilitas pelayanan yang dimiliki sebagian kecil belum memenuhi standar kualitas pelayanan publik	19,60	98,00	
2	Implementasi Sistem Informasi mengenai Portal Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai portal politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pemutakhiran Informasi pada aplikasi SIPOL	100%					100,00	
			1. AD/ART termutakhir	100%	jumlah data parpol termutakhirkan/18*100%	Verifikasi Pemutakhiran data di SIPOL semester I tahun 2025		100,00	100,00	
			2. Susunan Pengurus Termutakhir		jumlah data susunan pengurus yang termutakhirkan/18*100%	Verifikasi Pemutakhiran data di SIPOL semester I tahun 2025		100,00	100,00	
3	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	36	Berdasarkan indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB				0,00	Indeks RB dari Kemenpan belum ada
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU DIY dengan komponen penilaian sebagai berikut:	8	100				100,00	

			30	Penyusunan Perjanjian Kinerja, RKT dan RAK diawal tahun 2025 dan melakukan penyusunan jadwal kegiatan setiap triwulan	-	30,00	100,00	
			25	Evaluasi capaian kinerja setiap triwulan	-	25,00	100,00	
			15	Pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi monitoring evaluasi dan pelaporan (E-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu), Aplikasi eSAKIP	-	15,00	100,00	
			10	Evaluasi capaian kinerja triwulan I, II, III tahun 2025	-	10,00	100,00	
			20	Di triwulan III tahun 2025 belum ada penghargaan dari instansi lain	-	20,00	100,00	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP					100,00	
			jumlah pengecekan kas / 3 *100%	Pengecekan kas setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	
			jumlah stok opname/ 3 *100%	Stok opname setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	
			jumlah pelaksanaan rekonsiliasi antara keuangan dan BMN / 3 *100%	Rekonsiliasi setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%					100,00	

		1. Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani	100%	Jumlah permohonan / permohonan yang dilayani * 100%	Rekapitulasi jumlah permohonan informasi Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 34 Permohonan	-	1,00	100,00		
		2. Pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala	100%	Jumlah DIP yang dipublikasi/ jadwal penyusunan DIP * 100%	Pembaharuan DIP Semester II sudah dilaksanakan Bulan Juli 2025	-	1,00	100,00		
CAPAIAN									99,94	

Walisari, 3 Oktober 2025
 Ketua
 KPI Kabupaten Gunungkidul

 RINI NURYANTI



**EVALUASI CAPAIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL
TRIWULAN IV TAHUN 2025**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Standar Pengukuran	Target Kinerja	Cara Pengukuran	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Skoring	Capaian (%)	Keterangan/ Rekomendasi	
						TW IV	TW IV		TW IV		
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	100%	(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Melaksanakan Kajian Hukum PKPU Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Resiko, KPTs 842 Tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, PKPU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang PAW Anggota DPRD	-	100,00	99,72 100,00		
			1. Membandingkan Laporan Pelanggaran Hukum dengan jumlah Penyelenggara Pemilu		(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Melaksanakan Knowledge Sharing Peningkatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU	-	100,00	100,00		
			2. Membandingkan Laporan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu dengan jumlah penyelenggara Pemilu		(0 laporan / Jumlah Personil) x 100				100,00	100,00	
			3. Persentase kedisiplinan pegawai						100,00	100,00	
			a. Presensi kehadiran pegawai		(13 ASN/13 ASN) x 100	Penambahan CPNS dan PPPK dengan total jumlah Pegawai ASN sebanyak 26			100,00	100,00	
			b. Pelanggaran disiplin		(13 ASN/13 ASN) x 100	Mendata jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin	-		0,00	100,00	
			4. Persentase Implementasi Zona Integritas		(9 Keg/9 Keg) x 100					98,89	
a. Manajemen Perubahan		SKOR Tertinggi 8				8,00	100,00				

			b. Penataan Tata Laksana		SKOR Tertinggi 7			7,00	100,00	
			c. Penataan Sistem Manajemen SDM		SKOR Tertinggi 10			9,70	97,00	
			d. Penguatan Akuntabilitas		SKOR Tertinggi 10			10,00	100,00	
			e. Penguatan Pengawasan		SKOR Tertinggi 15	Melakukan evaluasi rencana aksi dan LKE Zona Integritas	-	15,00	100,00	
			f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		SKOR Tertinggi 10			9,50	95,00	
			g. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Eksternal)		SKOR Tertinggi 15			15,00	100,00	
			h. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal)		SKOR Tertinggi 5			5,00	100,00	
			i. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan		SKOR Tertinggi 20			19,60	98,00	
2	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL	100%					100,00	
			1. AD/ART termutakhir	100%	jumlah data parpol termutakhirkan/18*100%			100,00	100,00	
			2. Susunan Pengurus Termutakhir		jumlah data susunan pengurus yang termutakhirkan/18*100%			100,00	100,00	

3	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	36	Berdasarkan indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Melakukan evaluasi rencana aksi dan LKE Reformasi Birokrasi	-		0,00	Indeks RB dari Kemenpan belum ada
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU DIY dengan komponen penilaian sebagai berikut:	B	100				100,00	
			1. Perencanaan Kinerja (Renstra, PK, RKT, RAK, Jadwal Kegiatan)		30	Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja, RKT dan RAK diawal tahun 2025 dan melakukan penyusunan jadwal kegiatan setiap triwulan	-	30,00	100,00	
			2. Pengukuran Kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul tiap triwulan, termasuk membandingkan realisasi fisik dan anggaran perbulan)		25	Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan	-	25,00	100,00	
			3. Pelaporan Kinerja		15	Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi monitoring evaluasi dan pelaporan (E-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu), Aplikasi eSAKIP	-	15,00	100,00	
			4. Evaluasi Internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap 3 bulan)		10	Melakukan evaluasi capaian kinerja triwulan I, II, III tahun 2025	-	10,00	100,00	
			5. Capaian Kinerja (capaian kinerja 3 bulan, penghargaan dari instansi lain)		20	Di Triwulan IV tahun 2025 mendapatkan dari KID 2 penghargaan), dari Pemerintah Daerah Gunungkidul mendapat 2 Penghargaan	-	20,00	100,00	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP					100,00	

		1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan		jumlah pengecekan kas / 3 *100%	Melakukan pengecekan kas setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	
		2. Pencatatan aset dan persediaan yang tertib		jumlah stok opname/ 3 *100%	Melakukan stok opname setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	
		3. Kepatuhan terhadap regulasi Keuangan dan BMN		jumlah pelaksanaan rekonsiliasi antara keuangan dan BMN / 3 *100%	Melakukan rekonsiliasi setiap bulan sekali	-	1,00	100,00	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		100%					100,00	
		1. Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani	100%	jumlah permohonan / permohonan yang dilayani * 100%	Rekapitulasi jumlah pemohon informasi Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 14 Pemohon	-		100,00	
		2. Pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala	100%	jumlah DIP yang diupdate/ jadwal penyusunan DIP * 100%	Pembaharuan DIP Semester II sudah dilaksanakan Bulan Juli 2025	-		100,00	
CAPAIAN								99,94	

Wonosari, 23 Desember 2025
Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul



ASIH NURYANTI